

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUMAN BAGI PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL
TERHADAP BINATANG (*BESTIALITY*)
(STUDI KOMPARATIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

AZIZAH NUR ROHMAH

NIM. 11920322604

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023 M/1444 H



PENGESAHAN

Skripsi dengan **Hukuman Bagi Pelaku Penyimpangan Seksual Terhadap Binatang (Bestiality) (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)** yang ditulis oleh:

Nama : Azizah Nur Rohmah
 NIM : 11920322604
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

Sekretaris
Hj. Mardiana, MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M. Ag
 NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Hukuman Bagi Pelaku Penyimpangan Seksual Terhadap Binatang (*Bestiality*) Studi Komparatif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali” yang ditulis oleh :

Nama : Azizah Nur Rohmah


NIM : 11920322604

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

Pembimbing Skripsi I



Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag.
NIP. 19710101 199703 1 010

Pembimbing Skripsi II



Hendri Sayuti, M.Ag.
NIP. 19760829 200312 1 003
199402 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Azizah Nur Rohmah
NIM : 11920322604
Tempat/ Tgl. Lahir : Kampung Baru, 17 Januari 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukuman Bagi Pelaku Penyimpangan Seksual
(*Bestiality*) Studi Komparatif Mazhab Syafi'i Dan
Mazhab Hanbali

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



azizah Nur Rohmah

NIM: 11920322604

MOTTO

“Ada tiga pekerjaan terberat : sikap dermawan dalam keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti”

(Imam asy-Syafi’i)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، الذي هدانا لهذا بقصص الغارين، اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أنّ محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الذي كانت حيا ته مملوكة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Hukuman Bagi Pelaku Penyimpangan Seksual Terhadap Binatang (*Bestiality*) Studi Komparatif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali”**

Tanpa Rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia- Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafadzkan dan mohon kepada Allah Swt untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah ﷺ dengan lafaz Allahumma Shalli wa Sallim“Ala Sayyidina Muhammad wa ‘Ala Alihi Sayyidina Muhammad.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Sisdiharjo dan Ibunda Tasmini, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya

doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah Swt memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah Swt. Kepada kakak tercinta Sofinah, S. Farm, Apt., kepada keponakan-keponakan tersayang, Ahmad Hannan Zaidan, Ahmad Haniif Zidni, dan Ahmad Hasbi Zubair, serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil. Semoga Allah Swt membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed,Dipl.Al.MH selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, dan kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku wakil ketua Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Kepada Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag, sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Bapak Dr. Hendri Sayuti.M.Ag sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Bapak Dr. H. Suhayib, M.ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.

Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.

9. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan:Tety Nirwana, Devi Rezi Cahyani, Akmal Fikri Malay, Eritama Sahbani, Tessa Alfizah, Orang-Orang spesial dibalik layar, serta seluruh kakak-kakak, adek-adek dan rekan-rekan keluarga besar Prodi Perbandingan Mazhab, dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi, Dukungan serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat disebutkan satu persatu.

10. Terima kasih juga yang tiada terhingga penulis haturkan kepada Teman- Teman KKN Bukit Gajah , Keluarga baru di Bukit Gajah, serta teman-teman seperjuangan di Pekanbaru yang selalu peduli kepada penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah Swt teman-teman atau sahabat yang lainnya.

11. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Pekanbaru,
2023

31

Mei

Pekanbaru, 01 Juni 2023

Azizah Nur Rohmah

NIM. 11920322604

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Azizah Nur Rohmah, (2023) : Hukuman Bagi Pelaku Penyimpangan Seksual Terhadap Binatang (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan antara pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang menyetubuhi binatang (*Bestiality*). *Bestiality* merupakan sebuah bentuk orientasi seksual yang menyimpang yang di dorong hasrat seksual terhadap binatang dan dapat dikatakan sebagai gangguan kesehatan. Menurut pendapat ulama Mazhab Syafi'i terdapat tiga pendapat, sama seperti hukuman berzina, dibunuh baik pelaku maupun hewan yang disetubuhi, dan dijatuhi *ta'zir*. Sedangkan menurut pendapat ulama Hanabillah diwajibkan menegakkan had atasnya. Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian perpustakaan (*library research*) bersifat kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder, yaitu kitab-kitab fiqh ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, seperti kitab *Al-Mughni*, kitab *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* dan *Fiqh Empat Mazhab*. Teknik metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, jurnal, catatan dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual terhadap binatang. Pendapat ulama mazhab Syafi'i terbagi dalam tiga pendapat yaitu *pertama*, bahwa pelakunya di jatuhi hukuman mati. *Kedua* hukuman sama seperti hukuman berzina. *Ketiga* dijatuhi ta'zir. Dan hukum binatang yang disetubuhi terbagi dua pendapat, ada yang membolehkan untuk mengonsumsinya dan ada yang mengharamkannya. Sedangkan pendapat ulama mazhab Hanbali bahwa pelakunya hanya dijatuhi hukuman ta'zir dan binatang yang disetubuhi diwajibkan untuk disembelih dan dibakar.

Kata Kunci : Penyimpangan seksual, *Bestiality*, Komparatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)	10
A. Pengertian Penyimpangan Seksual	10
B. Jenis – Jenis Penyimpangan Seksual	13
C. Faktor – Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual	18
D. <i>Bestiality</i> Sebagai Penyimpangan Seksual	19
E. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Analisis Data	30
F. Teknik Penulisan	30
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	32
A. Biografi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.....	32
1. Biografi Imam Syafi'i.....	32
2. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal	41
B. Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali	54
1. Pendapat Mazhab Syafi'i.....	54
2. Pendapat Mazhab Hanbali	58
C. Dalil Yang Digunakan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Dalam Mengistinbathkan Hukum Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Pengimpangan Seksual Terhadap Binatang (<i>Bestiality</i>).....	62
1. Pendapat Mazhab Syafi'i.....	62
2. Pendapat Mazhab Hanbali	64
D. Analisis Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali	65
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah kehidupan umat manusia sudah tercatat bahwasanya hukum Allah SWT sudah sukses membawakan manusia kepada fitrah kemanusiaan serta kehambaannya. Semacam hal yang mengenai ketetapan rasa cinta manusia, manusia diberikan oleh Allah SWT sesuatu fitrah biologis untuk saling menyayangi sesama manusia ataupun lawan jenisnya.

Islam sebagai agama memiliki pandangan yang komprehensif tentang kehidupan, termasuk dalam hal seksualitas. Seksualitas dalam Islam dilihat sebagai hal yang alami, namun juga harus diatur dan dijalankan sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan oleh agama dan masyarakat. Dalam Islam, hubungan seksual hanya dibenarkan antara suami dan istri yang sah menurut hukum Islam. Seksualitas dianggap sebagai suatu hal yang sangat privasi dan hanya boleh dijalankan dalam lingkup pernikahan, serta harus menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Selain itu, Islam juga memandang bahwa seksualitas harus dipenuhi dengan cara yang sehat dan tidak merugikan baik diri sendiri maupun orang lain.

Namun pentingnya untuk diingat bahwa dalam konteks kehidupan seksual, Islam menempatkan pentingnya menjaga keselamatan, kesehatan, serta integritas diri sendiri dan pasangan. Hal ini membutuhkan kesadaran dan pengetahuan yang memadai bagi individu untuk menjalankan seksualitas dengan norma dan social yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat manusia. Islam tidak mengekang hasrat biologis ini, namun islam membagikan suatu ketentuan yang mengatur perihal tersebut, yang dimana manusia disarankan untuk menyalurkan fitrahnya dengan metode yang dibenarkan serta disahkan ialah dalam suatu jalinan perkawinan. Begitu pula sebaliknya, Islam melarang apabila menyalurkan hasrat biologis dengan cara yang salah yang melanggar fitrah dan kodrat manusia seperti melakukan homoseksual, lesbian, perzinahan maupun *bestiality* (hubungan seksual dengan binatang). Ini semua terjadi adanya biologis yang tidak terkendali dengan baik, yang disebabkan kurangnya dalam memahami serta menjalankan ajaran agama.

Manusia di anugerahi akal agar dapat melakukan suatu hal dengan baik dan menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan yang ada. Sebaik- baiknya manusia merupakan yang sanggup memakai akalnya buat kebaikan, sebaliknya serendah-rendahnya derajat manusia merupakan yang tidak bisa memakai akalnya dengan baik. Selain itu Allah Swt memberikan manusia nafsu maupun naluri seks terhadap manusia. Seperti yang terkandung dalam firman Allah:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
 وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۙ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.” (QS. *Ali-Imran* [3]:14)

Berdasarkan tafsir Jalalain (dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat) yakni segala yang disenangi serta diingini nafsu sebagai cobaan dari Allah atau tipu daya dari setan (yaitu wanita-wanita, anak-anak dan harta yang banyak) yang berlimpah dan telah berkumpul (berupa emas, perak, kuda-kuda yang tampan) atau baik (binatang ternak) yakni sapi dan kambing (dan sawah ladang) atau tanam-tanaman. (demikian itu) yakni yang telah disebutkan tadi (merupakan kesenangan hidup dunia) di dunia manusia hidup bersenang-senang dengan hartanya, tetapi kemudian lenyap atau pergi (dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik) yakni surga, sehingga itulah yang seharusnya menjadi idaman dan bukan lainnya.

Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat yang harus disalurkan menggunakan jalan yang benar, dan jika penyaluran tidak memuaskan maka seseorang akan mengalami kegoyahan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan syahwatnya dan timbullah hubungan seks yang menyimpang dari ketentuan hukum seperti *Bestiality*.

Di Indonesia terdapat banyak kasus mengenai penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seorang manusia terhadap hewan, seperti contoh kasus kasus Pony si orangutan Kalimantan (*pongo pygmaeus*) di Kareng Pangi, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Pony dipelihara oleh seorang warga di wilayah Kareng Pangi dan kemudian dijadikan objek eksploitasi seksual. Pony dipekerjakan untuk berhubungan seksual dengan para pria. Pony diambil dari hutan di Kalimantan saat masih bayi yang kemudian dibesarkan. Pony dirantai dan digunakan sebagai pelacur di sebuah rumah bordil di Kareng Pangi, Kalimantan Tengah. Pony dicukur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap hari dan berulang kali diperkosa oleh para pria yang mengunjungi di rumah bordil. Pony juga dipaksa memakai perhiasan, parfum dan belajar untuk berputar ketika para pria mendekat. kemudian adapun kasus seorang pemuda di Tasikmalaya yang melakukan pemerkosaan terhadap ratusan ayam dan kambing milik warga hingga tewas.¹ Kasus serupa juga sempat terjadi di Bali, yang mana pelakunya adalah seorang kakek yang diketahui menyetubuhi gadis cantik, yang padahal kenyataannya gadis cantik itu adalah seekor sapi betina, seorang pria di kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terpaksa diamankan polisi lantaran kedapatan menyetubuhi kuda milik warga Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang. pelaku dipergoki seorang warga yang masuk ke kebun di mana dua ekor kuda milik seorang warga berada.²

Bestiality sebagai solusi pemuasan hasrat seksual yang menjadikan binatang objek pemuas hasrat seksual yang gejala semakin dirasakan dimasyarakat dan pelakunya semakin bertambah. Pada awalnya *bestiality* banyak dilakukan oleh pria, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu perbuatan ini banyak dilakukan oleh wanita.³

¹ Nadilah Maudi Cahyani, dan Nashriana, *Kriminalisasi Seksual Terhadap Hewan* <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS> diakses pada tanggal 30 November 2022 hal.455

² Abdurrahman, "Pengaturan Tindak Pidana Perserubuhan Terhadap Hewan Dalam Hukum Pidana Indonesia" dalam *Hukum*, Volume IV., No. 1., (2019), hal. 2

³ Edi Rohaedi, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang (Bestiality)*" Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), hal. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersetubuh dengan binatang termasuk dosa besar. Para Ulama sepakat bahwa hukum menyetubuhi binatang adalah haram. Yang menjadi perbedaan pendapat diantaranya adalah hukuman bagi orang yang melakukannya.

Menurut ulama Maliki, hukuman/sanksi menyetubuhi binatang adalah sama seperti hukuman bagi orang yang berzina, yaitu dicambuk bagi pelaku zina *ghairu Muhsan*, dan di rajam bagi pelaku zina *muhsan*.⁴ Sebagaimana Firman Allah Swt:

لَزَانِيَةٌ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلِيَشْهَدَ عَدَاِبَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan) agama Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (Q.S. *An-Nuur* (24): 2)

Selanjutnya menurut ulama mazhab Hanafi, tidak diberi sanksi bagi pelaku *bestiality*. Sebab tidak adanya dalil tentang permasalahan ini, baik itu dari al-Qur’an maupun as-Sunnah.⁵

Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi’i ada beberapa pendapat, yang mana pendapat paling jelas diantaranya adalah dikenakan had sebagaimana dikatakan oleh ulama mazhab Maliki yaitu hukumnya sama seperti dengan hukuman berzina, apabila pelakunya *ghairu Muhsan* maka dicambuk dan apabila pelakunya *muhsan* maka di rajam, kedua menyatakan, dibunuh baik itu pelakunya

⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 6*, Terj. Saefudin Zuhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). hal. 254.

⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, Terj. Saefudin Zuhri, *Op. Cit.* h. 254.

dan binatang yang disetubuhi. Hal itu berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَأَقْتُلُوهُ، وَأَقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

" Barangsiapa yang menyutubuhi binatang maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatangnya." (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas).⁶

Ketiga menyatakan, bahwa pelaku harus dijatuhi *ta'zir* dan tidak ada had padanya, sesuai dengan maslahat yang dilihat oleh imam, yaitu sejalan dengan mazhab Al-Hanafiyah.⁷

Menurut ulama mazhab Hanbali mengenai sanksi hukuman bagi pelaku *bestiality* itu, diwajibkan untuk menegakkan had atasnya. Tentang bentuk hadnya mereka mempunyai dua riwayat: pertama; seperti *liwath*. Berkata Hasan: "*Hukumannya seperti hukuman had bagi yang berzina.*" Kedua; bahwa pelaku dijatuhi sanksi *ta'zir*.⁸ Menurut ulama mazhab Hanbali pendapat yang paling *rajih* adalah dijatuhi hukuman *ta'zir*, seperti pendapat ulama mazhab Hanafi.

Aturan hukum Islam datang untuk mendidik manusia agar mempunyai perilaku yang mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat serta memenuhi kepentingan bersama guna untuk tercapainya kehidupan yang baik secara hakiki.⁹

⁶ Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf al-Nawawi, Terj. Abdurahman Ahmad dan Umar Mujtahid, *Al-Majmu Syarah Al Muhadzdzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) h. 288

⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, Terj. Saefudin Zuhri, *Op. Cit.* h. 254.

⁸ *Ibid.* hal. 255

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat banyaknya kasus penyimpangan seksual termasuk penyimpangan yang dilakukan kepada binatang dan juga menimbulkan pengaruh buruk bagi masyarakat, dan adanya perbedaan pendapat diantara para ulama fiqh mengenai hukuman menyetubuhi binatang, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai hukuman bagi pelaku bersetubuh dengan binatang dan mengangkat judul “HUKUMAN BAGI PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP BINATANG (*BESTIALITY*) STUDI KOMPARATIF MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB HANBALI ”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali mengenai Hukuman Bagi pelaku Penyimpangan Seksual terhadap Binatang (*Bestiality*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, agar penelitian ini terarah dan sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti kemukakan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dan akan dicari jawabanya dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali mengenai hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual terhadap binatang (*Bestiality*) ?
2. Dalil yang di Gunakan mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali dalam mengistinbathkan hukum mengenai hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual terhadap binatang (*Bestiality*)?

3. Bagaimana analisis pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual terhadap binatang (*Bestiality*) ?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali terhadap hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual terhadap binatang (*Bestiality*).
2. Mengetahui dan memahami dalil yang digunakan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali dalam mengistinbathkan hukum mengenai hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual terhadap binatang (*Bestiality*).
3. Mengetahui dan memahami bagaimana perbandingan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual terhadap binatang (*Bestiality*).

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi baru atas data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syariah dan hukum, khususnya di bidang perbandingan mazhab.
2. Secara subjektif penelitian ini ialah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau dan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peneliti lain yang belum tercantum dalam penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Agar laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

Bab ini berisi tentang penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini membahas biografi mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali dan studi komparatif terhadap mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai hukuman bagi

pelaku penyimpangan seksual terhadap binatang (*bestiality*), sebab terjadinya pendapat.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan Saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

A. Pengertian Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu Penyimpangan dan seksual. Penyimpangan berasal dari kata simpang yang artinya sesuatu yg memisah (membelok, bercabang, melencong, dan sebagainya) dari yang lurus (induknya); tempat berbelok atau bercabang dari yang lurus. Sedangkan arti dari penyimpangan yaitu proses, cara, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan; sikap tindak di luar ukuran (kaidah) yg berlaku.¹⁰

Selanjutnya *seksual* memiliki arti *pertama* berkenaan dengan seks (jenis kelamin); *kedua* berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹¹

Penyimpangan adalah gangguan atau kelaian. Penyimpangan Seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual, baik arah minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk tingkah laku ini dapat bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya juga dapat berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan.¹²

¹⁰ Tim penyusun Kamus, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 1454.

¹¹ *Ibid*, h. 1384.

¹² Firdha Yunita Ramli, “*Perilaku Seksual Menyimpang Tokoh Novel 86 Karya Okky Madasari Berdasarkan Teori Seks Sigmund Freu*”. Skripsi (Makassar; Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar 2018) , h.45.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual adalah perilaku seksual seseorang yang dianggap menyimpang atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan.

Menurut Mahfudi Sahli dalam bukunya *Moral Agama Dalam Kehidupan Seksual Suami Istri*, perilaku seks yang abnormal disebabkan oleh tidak bisanya seseorang menyesuaikan diri dengan kecenderungan seks yang wajar dengan lawan jenisnya.¹³

James Drever dalam bukunya *Dictionary of psychology* berpendapat bahwa seks adalah suatu perbedaan mendasar yang berhubungan reproduksi dalam satu jenis yang membagi jenis ini menjadi ‘dua bagian’, yaitu jantan dan betina sesuai dengan sperma (jantan) dan sel telur (betina) yang diproduksi.¹⁴

Dalam bahasa arab seks di artikan dengan (الجنسي) yang berarti jenis-jenis kelamin atau setiap yang berkaitan dengan bentuk tubuh. Sedangkan seks dalam islam adalah kekuatan naluri yang disebut nafsu atau syahwat.

Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*), ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*), dan kejahatan seksual (*sexual harassment*) yang mencakup perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan

¹³ Mustaqim, "Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Qur'an" <https://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pada pukul 22:35 WIB

¹⁴ James Drever, *Dictionary of Psychology*, terj. Nanay Simanjutak, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998), Cet. Ke-2, hal. 439

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.¹⁵

Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku. Penyimpangan seksual juga dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan, atau menyimpang dari aturan-aturan hukum. Perilaku seksual seseorang bisa dikatakan tidak lazim jika ketertarikannya secara seksual adalah pada salah satu dari berikut ini : (a) bukan manusia, (b) orang dewasa yang tidak memberikan persetujuannya dalam aktivitas seksual tsb, (c) anak-anak, dan (d) tindakan seksual yang mempermalukan atau menyiksa dirinya ataupun partner seksualnya.¹⁶

Menurut Sarwono Sebagian dari tingkah laku itu memang tidak berdampak apa-apa, terutama jika tidak ada akibat fisik atau sosial yang dapat ditimbulkannya. Akan tetapi pada sebagian perilaku seksual yang lain, dampaknya cukup serius, seperti perasaan bersalah, depresi, marah dan sebagainya.

Penyimpangan seksual yang termasuk gangguan psikologis mulai dikatakan sebagai penyakit apabila gairah seksual yang timbul karena *paraphilic disorder* terjadi dengan intens dan terjadi secara terus menerus, selain itu adanya gangguan stres yang mengakibatkan gangguan dalam kegiatan

¹⁵ *Ibid*, h. 89.

¹⁶ Ester Lianawati, *Penyimpangan Seksual Jenis, Penyebab, dan Penanganannya*, <http://www.academia.edu> . Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022 pada pukul 12:44 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhubungan dengan sosial atau kemungkinan untuk membahayakan orang lain (anak kecil contohnya)¹⁷.

Secara umum penyebab terjadinya penyimpangan seksual adalah multifaktoral, mencakup gejala-gejala yang di dalam dan di luar pribadi (gejala intrinsik dan ekstrinsik) yang saling berkaitan. Faktor Intrinsik adalah factor herediter atau keturunan, misalnya seorang perempuan dengan *sindrom adreno genital*, yaitu dengan jumlah hormon androgen adrenal yang terlalu banyak atau berlebihan yang diproduksi selama janin ada dalam Rahim, cenderung menjadi wanita tomboy yang kelaki-lakian. Sedangkan factor ekstrinsik mencakup adanya kerusakan-kerusakan fisik dan psikis disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luar, atau oleh adanya interaksi pengalaman dengan lingkungan yang sifatnya traumatis. Penyimpangan seksual yang terjadi akibat faktor ini juga dapat ditimbulkan oleh aktivitas hidup, dialami semasa kecil, atau ketika dewasa. Bentuknya dapat berupa perlakuan yang tidak layak, seperti perlakuan kasar, kejam, tekanan emosional, penghinaan, kecaman atau pengaruh media.¹⁸

B. Jenis-Jenis Penyimpangan Seksual

Adapun Jenis-jenis perilaku penyimpangan seksual adalah:

a. *Homoseksual* dan *Lesbian*

Homoseksual diartikan sebagai kecenderungan atau perilaku yang menyenangi sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki) secara seksual.

¹⁷ <https://kampuspsikologi.com/jenis-jenis-penyimpangan-seksual/> diakses, tanggal 26 Mei 2023

¹⁸ Sri Astuti Ana Darwis, “*Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penyimpangan Seksual Terhadap Binatang*” Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 36.

Ketertarikan seksual pada jenis yang sama jika laki-laki kepada laki-laki disebut homoseksual.¹⁹ istilah *homoseks* terambil dari kata Sadum, nama sebuah kota kuno dekat Laut Mati, sebuah daerah di Jordan. Dalam arti lain *homoseks* yaitu hubungan seks yang dilakukan dengan sesama jenis dimana si pelaku merasa tertarik dan mencintai sesama jenis. Sedangkan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) *homoseks* adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Biasanya kaum *gay* ini melakukan hubungan seksualnya dengan memasukkan penis (zakar) kedalam anus laki-laki. *Liwath* atau *Homoseksual* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.²⁰

Sementara jika perempuan dengan perempuan dikenal dengan *lesbian*.²¹ *Lesbian*, yaitu perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital yang berupa ejakulasi. Cara mereka melakukan hubungan seks ini mirip dengan saktitis atau sebagai pasif feminim. Islam memandang bahwa *lesbian* merupakan perbuatan haram, dan Para ulama telah sepakat mengharamkan perilaku ini. Sebagaimana Imam Nawawi berkata:”wanita diharamkan berhubungan seksual dengan wanita”, jika hal itu terjadi maka wanita tersebut dicela dan diperingatkan²²

b. *Sadisme dan Masochisme*

¹⁹ Badan Litbang , Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ilmi Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), h.72.

²⁰ Edi Rohaedi, *Op. Cit*, h.18

²¹ *Ibid*, h. 72.

²² *Ibid*, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sadisme adalah istilah yang digunakan untuk menandai orang yang senang menyiksa pasangannya ketika berhubungan badan. Penyiksaan mulai dari kata-kata makian yang menyakitkan, umpatan, tendangan, tinju, atau berbagai jenis kekerasan fisik seperti mengikat dengan tali yang kencang, menyayat dengan silet, menutup kepala pasangannya dengan kantong plastik sehingga sulit bernapas. Semakin tersiksa dan meronta-ronta pasangannya semakin ia mendapatkan kepuasan. Tidak sedikit korban *sadisme* berakhir hidupnya karena penyiksaan yang ‘dinikmati’ oleh pelakunya.

Sedangkan *Masochisme* merupakan lawan dari *sadisme*, yaitu seseorang yang senang disiksa oleh Penyimpangan Perilaku Seksual pasangannya saat bersebadan. Seperti halnya pada *sadisme*, para *masochis* sangat menikmati siksaan yang diterima ketika mereka berhubungan suami istri. Semakin kuat siksaan itu semakin mendapatkan kepuasan.²³

c. *Ekshibionisme dan Voyerisme*

Ekshibionisme merupakan kebiasaan memamerkan bagian-bagian aurat, khususnya alat kelamin.²⁴ Sementara *voyerisme* yaitu *paraphilia* (penyimpangan) di mana individu merasakan dorongan seksual yang sangat kuat dan mendapatkan kepuasan seksual dengan mengamati seseorang sedang melepaskan pakaian ataupun yang sedang melakukan hubungan seksual tanpa diketahui oleh orang yang bersangkutan.²⁵ Kedua kebiasaan buruk ini, senang

²³ *Ibid*, h. 73.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Ester Lianawati, *Penyimpangan Seksual, Jenis, Penyebab dan penanganannya* https://www.researchgate.net/publication/341463915_PENYIMPANGAN_SEKSUAL_JENIS_PENYEBAB_DAN_PENANGANANNYA diakses pada tanggal 30 November 2022 pada pukul 14:02 WIB, h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memamerkan aurat atau senang mengintip orang lain, memberikan kenikmatan kepada pelakunya secara seksual.

d. *Pedofilia*

Pedofilia (pedophilia) berasal dari Bahasa Yunani, terdiri atas: *pais* yang diartikan anak-anak dan *philia* dengan cinta persahabatan. Sedangkan yang dimaksud menurut istilah adalah kecenderungan atau tindakan yang mengarah pada tindakan seksual terhadap anak-anak kecil yang belum balig (prapubertas).²⁶ Jadi, *Pedofilia* yaitu gangguan pada individu yang memiliki dorongan dan fantasi seksual serta melakukan tindakan seksual terhadap anak-anak pra remaja.²⁷ Perilaku menyimpang ini jelas menghancurkan masa depan anak-anak, sehingga dikutuk oleh agama. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan zina, yang dapat dikenai hukuman had terhadap pelakunya, baik pelakunya laki-laki atau perempuan.²⁸

e. *Bestiality*

Bestiality yaitu tindakan mencari kepuasan seksual dengan jalan berhubungan seksual dengan binatang. Para ulama sepakat tentang haramnya perbuatan ini, akan tetapi berbeda pendapat dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku *bestiality*. Demikianlah, beberapa perilaku seks menyimpang yang ada di masyarakat, yang gejalanya akan sangat merusak terhadap masyarakat.

²⁶ Badan Litbang , *Op. Cit*, h. 75.

²⁷Ester Lianawati, *Op. Cit*, h.7

²⁸ Edi Rohaedi, *Op. Cit*, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perilaku-prilaku tersebut timbul dan berkembang karena terompot-terompot iblis terus-menerus memanggilnya dalam pemuasan brutal dan lepas kontrol.²⁹

f. *Nekrofilia*

Nekrofilia (necrophilia), dikenal juga dengan *thanatophilia* atau *necrolagnia*, adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan sifat orang yang senang secara seksual terhadap mayat. Istilah *nekrofilia* berasal dari Bahasa Yunani: *necros* yang berarti mati atau mayat, dan *philia* yang berarti persahabatan atau cinta persahabatan.³⁰

g. *Fetishisme*

Fetishisme merupakan perilaku seksual menyimpang dimana kepuasan seksualnya diperoleh dengan cara onani atau masturbasi dengan benda-benda seperti celana dalam, gaun, dan sebagainya.³¹ Benda-benda tersebut dipuja dan dicintai secara berlebihan. Dengan benda tersebut ia mendapat kepuasan seks dengan cara mencium, memeluk, membelai.³²

h. *Incest*

Incest yaitu keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan *muhrim*, seperti dengan ibunya, bapaknya, anaknya, atau dengan saudara kandungnya sendiri. Menurut para psikolog *incest* adalah perilaku menyimpang seksual dan menurut hukum islam *incest* adalah berhubungan dengan wanita-

²⁹ *Ibid*, h. 25.

³⁰ Badan Litbang , *Op. Cit*, h. 76

³¹ Masmuri, Syamsul Kurniawan, “*Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam*” <http://jurnal.iainpontianak.ac.id> diakses pada tanggal 24 Oktober 2022 pada pukul 20.13 WIB

³² Mustaqim, *Op. Cit*. h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita yang diharamkan untuk dinikahi dan melakukannya termasuk penyimpangan seksual serta merupakan pelanggaran ketentuan hukum.³³

C Faktor - Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual

Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar pada diri manusia. Namun, kebutuhan yang bersifat naluri terkadang menjadikan manusia lepas control. Manusia berlomba-lomba mereguk kenikmatan dunia. meskipun cara yang ditempuhnya tidak lagi memperhatikan segi-segi moralitas yang ada di masyarakat. Menurut Sigmound Freud bahwa penyebab penyimpangan seksual ialah lemahnya pengendalian diri, dalam hal ini iman dan intelegensi. Apabila kedua faktor tersebut tidaklah menjadi senjata ampuh untuk mengontrol dan menguasai dirinya dari dorongan seks yang tidak terkontrol, maka dorongan seks tersebut dapat menguasai dirinya untuk melakukan penyimpangan seksual.³⁴ Kartini menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan penyimpangan seks :

1. Faktor Intrinsik adalah factor herediter atau keturunan, berupa predisposisi dan konstitusi jasmaniah dan mentalnya.

³³ Edi Rohaedi, *Op. Cit.* h. 15

³⁴ Sri Astuti Ana Darwis, *Op. Cit.* h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Ekstrinsik ialah mencakup adanya kerusakan- kerusakan psikis dan fisik sibabkan oleh pengaruh-pengaruh luar atau oleh adanya interaksi pengalaman dengan lingkungan yang traumatis sifatnya.³⁵

Sedangkan menurut Ma'ruf Asrori dalam bukunya Bimbingan Seks Islami, dorongan seks tidak terkendali disebabkan oleh dua faktor :

1. Faktor Endogin (dari dalam), yakni lemahnya iman dan intelegensinya tidak dapat mengendalikan nafsu.
2. Faktor Eksogin, yakni datangnya dari hampir setiap aspek kehidupan yang tumbuh dan berkembang tidak atas dasar konsep agama. Misalnya trend mode, make up, pergaulan bebas, film dan bacaan porno, panti pijat, klub malam, bar dan lain-lain.³⁶

Dari beberapa faktor yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor utama yang dapat menyebabkan penyimpangan seksual, pengaruh genetik, ketidakdisiplinan diri dan lingkungan yang tidak baik.

D. Bestiality Sebagai Penyimpangan Seksual

Seksualitas adalah tentang bagaimana seorang individu bertemu, hidup, mengartikulasikan pikirannya sebagai makhluk seksual, seperti berkaitan dengan bagaimana seorang individu berpikir, merasa, dan bertindak tergantung pada situasinya sebagai makhluk seksual. Semua yang berhubungan dengan seks (ada hubungannya dengan seks) diingat untuk itu. Seks hanyalah satu sudut pandang, namun seksualitas secara keseluruhan selalu terhubung dengan seks (hubungan).³⁷

³⁵ *Ibid* , h.36.

³⁶ Edi Rohaedi, *Op. Cit*, h. 27.

³⁷ Imam Zarkasyi Muhbar, Nurqalbyl Muthmainnah, Nurfadillah Rusli, "Konsep Seksual dalam Islam", <http://journal.iainsinjai.ac.id> , diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pada pukul 21:11 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seks adalah suatu mekanisme yang mana manusia mampu menghasilkan keturunan, oleh karena itu, seks merupakan suatu mekanisme vital yang, mana manusia menandakan evolusi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan serta melakukan penyimpangan seksual.

Bestiality merupakan sebuah bentuk penyimpangan seksual yang membuat seseorang memiliki hasrat seksual terhadap hewan. *Bestiality* dapat dikatakan gangguan kesehatan, karena sangat tidak wajar jika seseorang yang mempunyai kesehatan mental yang baik dapat berhubungan dengan seekor hewan. *Bestiality* sebagai solusi pemuasan hasrat seksual yang menjadikan binatang objek pemuas hasrat seksual yang gejala semakin dirasakan dimasyarakat dan pelakunya semakin bertambah. Pada awalnya *bestiality* banyak dilakukan oleh pria, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu perbuatan ini banyak dilakukan oleh wanita.³⁸

Menurut pakar kesehatan *Bestiality* dapat terjadi akibat tingginya hasrat seksual yang tidak terkontrol, dimana para pelaku *Bestiality* merasa tidak puas ketika hanya bersenggama dengan istrinya. Bisa juga perilaku tersebut muncul akibat pengaruh pergaulan seseorang dengan para pelaku *Bestiality* lainnya.

Sawitri Supardi Sadarjun mengemukakan bahwa *Bestiality* merupakan deviasi seksual (gangguan perkembangan *psikoseksual*) yang sangat membahayakan kejiwaan seseorang. Menurutnya perilaku seks menyimpang ini terjadi karena banyak orang yang terangsang secara seksual bila melihat binatang berhubungan seksual, sehingga membayangkan dirinya berperan sebagai binatang

³⁸ Edi Rohaedi, *Op. Cit*, h. 29.

dan terobsesi oleh imajinasi tersebut, dan akhirnya membuka peluang bagi perkembangan kearah *bestiality*. Menurut beliau *bestiality* dapat disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Penderita didominasi oleh pikiran pola relasi seksual pada binatang.
2. Refleksi ketakutan dan tidak ada kekuatan dalam melakukan pendekatan terhadap jenis kelamin lain.
3. Hambatan dalam kemampuan bergaul dengan lingkungan sosial pada umumnya dan jenis kelamin lain pada khususnya.³⁹

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penulis untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orinalitas dari penelitian. Pada bagian ini meneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penulis yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Hasil penelitian Dewi Ardyani (2016)

Penelitian Dewi Ardyani (2016), yang berjudul “ *Kriminalisasi Hubungan Seksual dengan Hewan (Bestiality) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia* ”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normative dan menggunakan pendekatan perundangundangan (*statute*

³⁹ *Ibid*, h. 30.

approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai makna dan faktor penyebab, dasar pertimbangan dan urgensi upaya kriminalisasi *bestiality*. Selain itu, untuk menganalisis dan melakukan kebijakan formulasi pengaturan *bestiality* ke dalam hukum positif Indonesia khususnya dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang akan memberikan solusi dan penyempurnaan terhadap pengaturan hukum di masa mendatang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian ini dapat menemukan faktor penyebab melakukan *bestiality* dan menemukan pula pentingnya kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*Bestiality*) yang ditinjau dari beberapa pandangan, yaitu dari segi hukum pidana, agama, moral dan kesusilaan, kesehatan, kesejahteraan hewan dan kepentingan masyarakat. hasil penelitian ini juga memberikan kebijakan formulasi dengan merumuskan norma atau menambahkan rumusan pasal yang spesifik mengenai pengaturan *bestiality* di dalam prespektif pembaruan hukum pidana Indonesia.⁴⁰

Persamaannya penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas tentang penyimpangan seksual terhadap binatang (*Bestiality*). Sedangkan perbedaannya yakni penelitian tersebut membahas kriminalisasi *Bestiality* dalam hukum pidana di Indonesia dan penelitian penulis membahas tentang hukuman bagi pelaku *Bestiality* pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

⁴⁰ Dewi Ardyani, "Kriminalisasi Hubungan Seksual dengan Hewan (*Bestiality*) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya, 2017), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hasil penelitian Raden Fadhil Firdaus (2019)

Penelitian Raden Fadhil Firdaus (2019) yang berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan (Bestiality) Dalam Hukum Pidana Islam Menurut Abdul Qadir Audah*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode *content analysis*, yaitu menganalisa pemikiran-pemikiran ulama kontemporer yaitu Abdul Qadir Audah serta Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Tasyri’ al-Jina’I al-Islami* dan *Al-Fiqhu Al-Islamiy wa Adilatuhu* yang didasarkan pada Al-Qur’an, Hadis, dan pendapat para madzhab. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana unsur-unsur tindak pidana *Bestiality* menurut Abdul Qadir Audah, dan untuk mengetahui sanksi tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan menurut Abdul Qadir Audah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abdul Qadir Audah menjelaskan unsur-unsur tindak pidana *bestiality* secara umum ada tiga yaitu unsur formal, unsur materil, dan unsur moral. Unsur-unsur khusus yang berkaitan dengan tindak pidana *bestiality* yaitu adanya persetubuhan (memasukkan alat kelamin) terhadap binatang baik yang melakukannya seorang laki-laki maupun perempuan. Disamping itu Abdul Qadir Audah juga menjelaskan mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku, dengan mengutip pendapat dari beberapa ulama klasik, bahwa hukuman *ta’zir* merupakan hukuman yang tepat karena pendapatnya paling *rajih* (unggul). Meskipun sebagian kecil ulama berpendapat bahwa pelaku wajib dibunuh beserta hewannya. Saran yang dapat penulis berikan berupa, adanya suatu tindakan pencegahan dari orang tua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap anaknya yang masih belum paham mengenai pendidikan seks (*sex education*) yang benar, dengan pendekatan secara Islami.⁴¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas sanksi bagi pelaku *Bestiality*. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian tersebut membahas pendapat dalam hukum pidana Islam Menurut Abdul Qadir Audah dan penelitian penulis membahas pendapat komparatif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

3. Hasil Penelitian Sri Astuti Ana Darwis (2021)

Penelitian Sri Astuti Ana Darwis (2021) yang berjudul “*Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang penyimpangan Seksual Terhadap Binatang*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode studi kepustakaan, yang berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian yang di peroleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Jenis pendekatan penelitian deskriptif perbandingan. Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat ciri-ciri individu, kondisi, gejala atau kelompok tertentu dan mencakup frekuensi atau distribusi gejala tertentu/frekuensi hubungan antara gejala dan gejala lain yang timbul dalam masyarakat. Sedangkan perbandingan adalah upaya membandingkan ciri-ciri penting dari objek kajian sampai menjadi jelas. Sebagai perbandingan, perbedaan dapat didefinisikan dengan jelas sehingga esensi objek dapat

⁴¹ Raden Fadhil Firdaus, “*Sanksi Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan (Bestiality) Dalam Hukum Islam Menurut Abdul Qadir Audah*”, Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipahami lebih jelas yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam tentang penyimpangan seksual terhadap binatang. (2) mengetahui dan memahami tinjauan hukum positif tentang analisis penyimpangan seksual terhadap binatang (3) mengetahui dan memahami perbandingan hukum Islam dan hukum positif tentang penyimpangan seksual terhadap binatang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan hasil penelitian bahwa menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara hukum Islam dan hukum positif mengenai penyimpangan seksual terhadap binatang. Berdasarkan dari pandangan hukum Islam memiliki pendapat yang sama dalam menanggapi hal tersebut. sedangkan dari segi hukum positif mengatakan bahwa peristiwa tersebut harus dikenakan sanksi dan denda.⁴²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas *Bestiality*. Sedangkan, perbedaannya yakni penelitian tersebut menganalisa perbandingan hukum islam dan hukum positif dan penelitian penulis membahas sanksi bagi pelaku *bestiality* perbandingan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

4. Hasil penelitian Muhammad Rifqi Azizi, (2020)

Penelitian Muhammad Rifqi Azizi (2020) yang berjudul “*Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Dalam Kitab Majmu'ah Fatawa Tentang Sanksi Pidana Menyetubuhi Binatang*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang

⁴² Sri Astuti Ana Darwis, *Op.Cit.* h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode analisis deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer yaitu kitab *Majmu'ah Fatawa*. Sedangkan data skunder sebagai pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini, yaitu kitab-kitab fiqih yang terkait.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan hasil penelitian adalah 1) Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Majmu'ah Fatawa* berpendapat bahwa orang yang melakukan tindak pidana menyetubuhi hewan wajib dibunuh, begitu pula hewannya. Persetubuhan dengan hewan ini merupakan perbuatan yang keji, bahkan perbuatan ini telah melawan sunnatullah atau qodratnya sebagai manusia yang telah diciptakan pasangannya sendiri oleh Allah, yaitu laki-laki dengan perempuan. Kemudian dari perbuatan ini menimbulkan banyak penyakit. 2) Istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah dalam memberikan sanksi kepada pelaku menyetubuhi hewan adalah hadits. Melalui analisa *bayani* jenis lafadz dari segi petunjuknya dalam konstruksi istinbat hukum, hadits tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan hewan, maka ia harus dibunuh. Dalam hal ini tidak ada pengecualian untuk status *muhsan* maupun *ghairu muhsan*, semuanya dijatuhi hukuman mati, begitu pula hewannya harus dibunuh juga. Hal ini disyari'atkan oleh Rasulullah SAW, dikarenakan Rasulullah tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghendaki apabila seseorang memakan daging hewan yang pernah disetubuhi oleh manusia.⁴³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas sanksi hukuman *Bestiality*. Sedangkan, perbedaannya yakni penelitian tersebut menganalisis pendapat dari Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmu'ah Fatawa* dan penelitian penulis membahas perbandingan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Muhammad Rifqi Azizi, “ *Analisis Pendapat Ibnun Taimiyyah Dalam Kitab Majmu'ah Fatawa Tentang Sanksi Pidana Menyetubuhi Hewan*”. Skripsi: (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020). h. 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.⁴⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.⁴⁵ Jadi

⁴⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31

⁴⁵ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129

penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Aproach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i.

C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu sumber data yang diperoleh dari tinjauan beberapa literature dan sumber bacaan lain yang dapat mendukung penulisan penelitian ini. ta yang dimaksud meliputi:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer pada penelitian ini yang penulisannya berasal dari kitab-kitab karangan dari mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i, makalah serta buku ilmiah. Seperti kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* karya Imam An-Nawawi.
2. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang penulis lakukan seperti kitab-kitab karangan dari mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i, makalah serta buku ilmiah. Seperti kitab *Fiqh Empat Mazhab* karya Abdurrahman Al-Juzairi. Data sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini dapat berupa buku penunjang data primer, jurnal ilmiah, makalah, artikel, dll.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber data tersier, yang merupakan pelengkap yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap sumber data primer dan data sekunder. Sumber data tersier pada penelitian ini adalah KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.⁴⁷ Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna,

⁴⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h. 208.

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

E. Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.⁴⁸ Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual terhadap binatang.

F. Teknik Penulisan

1. Metode Deduktif, metode penulisan dengan meneliti dan menganalisa yang menjadikan pendapat dari mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i yang bersifat umum kemudian dijadikan sebagai dasar sehingga menjadi bersifat khusus.

⁴⁸ Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode Komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan pendapat mazhab mengikuti pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Kemudian membandingkan data atau pendapat yang berbeda, sehingga mengetahui pendapat mana yang lebih kuat.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami dan menganalisis pendapat bahwa penulis menyimpulkan :

1. Sebagian ulama mazhab Syafi'i memberikan hukuman bahwa pelakunya di hukum mati, sebagian juga berpendapat bahwa hukumannya sama seperti hukuman berzina. Dalam hal ini sebagian ulama Syafi'iah menggunakan qiyas dalam argumennya, karena adanya kesamaan illat antara menyetubuhi binatang dengan perbuatan zina, yaitu memasukkan kemaluan kedalam kemaluan yang diharamkan. Dan pendapat ketiga sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pelakunya hanya dijatuhi ta'zir. Dan hukum binatang yang di setubuhi manusia terbagi dalam dua pendapat. *Pertama*, membolehkan mengkonsumsi hewan tersebut. *Kedua*, mengharamnya, baik bagi si pelaku atau orang lain yang hendak mengkonsumsi binatang tersebut. Sedangkan ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku *Bestiality* yang paling rajih adalah dijatuhi ta'zir. Dan hukum binatang yang disetubuhi binatang adalah wajib dibunuh dengan cara disembelih dan melarang untuk memakan daging hewan tersebut baik binatang yang berasal dari jenis yang halal di konsumsi.
2. Dalam hal pemberian hukuman bagi pelaku peyimpangan seksual terhadap binatang ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hanbali sama-sama memberikan hukuman, sebagai akibat dari perbuatan hukum tersebut. Namun jenis hukuman yang diputuskan terjadi perbedaan pendapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan terjadi disebabkan karena adanya perbedaan mereka dalam menentukan kriteria penerimaan suatu dalil yang menjadi sandaran dalam kasus menyetubuhi binatang.

3. penulis lebih condong kepada pendapat ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa hukumannya sama seperti hukuman berzina, karena pendapat ini sejalan dengan pendapat ulama mazhab Maliki, dan dalam hal ini tidak ada pengecualian untuk status *muhsan* maupun *ghairu muhsan*. Dan karena adanya kesamaan illat antara dengan menyetubuhi binatang dengan perbuatan zina yaitu memasuki kemaluan kedalam kemaluan yang diharamkan. Dalam ini ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hewan yang disetubuhi harus dibunuh dengan alasan dikhawatirkan akan melahirkan keturunan yang cacat fisiknya dan dikhawatirkan masyarakat terjebak dalam perbuatan ghibah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut.

1. Hendaknya kita tidak bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama atau guru, Apalagi jika kita adalah orang yang berpendidikan dan terkhusus lagi pada mahasiswa perbandingan mazhab. Perbedaan adalah hal yang biasa, sikap toleransi lah yang sangat diutamakan, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jika kita bersifat fanatic maka diri kita juga akan terhambat dalam mengikuti perkembangan zaman.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu satunya pendapat yang paling benar.

3. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merasa kesulitan mendapatkan literature-literatur yang berkaitan dnegan topik ini, apalagi topic yang diangkat adalah isu yang mungkin kurang populer di kalangan ahli-ahli hukum islam dan juga bukan sesuatu yang lazim terjadi di masyarakat. Dengan kerendahan hati penulis mengusulkan kepada pihak fakultas dan universitas untuk menambah literature-literatur yang di maksud. Terutama literatur-literatur peninggalan tokoh-tokoh islam yang hamper punah.
4. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah dan hukum Program Studi Perbandingan Madzhab, terkhususkan bagi penulis sendiri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, Faruq. *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modemis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Afifudin, dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Abdul al-Rahman. *Majmu' al-Fatawa Syikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah*, Riyad: Dar al-‘Alam al-Kutub, jilid 34, 1991.
- Abu al-Maira. *Mustahalul Hadist*, Jakarta: Darul Suudiyah, 1998.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Saefudin Zuhri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Jilid 6, 2015.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab a-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 5, 1990.
- al-Maraghi, Abdullah Mustofa. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: 2001.
- Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi’i*, Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018.
- Ana Darwis, Sri Astuti. *Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penyimpangan Seksual Terhadap Binatang*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu Syarah Al Muhadzdzab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ardyani, Dewi. *Kriminalisasi Hubungan Seksual Terhadap Hewan (Bestiality) Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Skripsi: Universitas Brawijaya, 2016.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *4 Mutiara Mazhab*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Badan Litbang ,Diklat Kementrian Agama RI. *Tafsir Ilmi Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012.

- Abdurrahman, "Pengaturan Tindak Pidana Perserubuhan Terhadap Hewan Dalam Hukum Pidana Indonesia", Volume IV, No. 1,(1 januari- Juni 2019), hal. 2
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Dingin, Mara. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.
- Drever, James. *Dictionary of Pyschology*, terjemahan Nanay Simanjutak, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998.
- Fadhil Firdaus, Raden. *Sanksi Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan (Bestiality) Dalam Hukum Islam Menurut Abdul Qadir Audah*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Ibrahim, Abu Ishaq. *al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Beirut, Dar el-Fikr, 1994, juz II.
- Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj. *Shahih Muslim*, Beirut: Daar al-Fikr, 1993, juz III.
- Imam Abi Husain bin Hajaj. *Shahih Muslim*, Beirut: Daar al-Fikr, 1993, Juz IV.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*. Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018. Cet Ke-1.
- Kementrian Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Masmuri, dan Syamsul Kurniawan. *Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam*, no.1 (2016) : 102.
- Maudi Cahyani, Nadillah, dan Nashrina. *Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan*, Volume 2. No. 1 (14 Februari 2020): h. 444-445.
- Mubarak, Jaih . *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mustaqim. *Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif al-Qur'an*, Volume 5. No. 1 (1 September 2022): hal. 89-90.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Qudamah, Ibnun. *Al Mughni Pembahasan tentang;Orang yang Murtad, Sanksi/Hukuman, dan Jihad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Rifqi Azizi, Muhammad. *Analisis Pendapat Ibnun Taimiyyah Dalam Kitab Majmu'ah Fatawa Tentang Sanksi Pidana Menyetubuhi Hewan*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.
- Rohaedi, Edi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang (Bestiality)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007.
- Sabiq,Sayyid. *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'rif, 1988.
- Sumanto. *Teori dan Metode Penelitian*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Ahmad bin Hambal*, Jakarta: Zaman, 2012.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Syafi'I*, Jakarta: Zaman, 2007.
- Zuhri, Muhamma. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997. Cet. Ke-2.
- T.M. Hasbi ash-Shiddieqy. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang:Pustaka Rizki Putra:1997, Cet. Ke-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.